


SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA**

**Oleh :
Shinta Sugiarti
NPM 1903032018**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TA 1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh

Shinta Sugiarti
NPM 1903032018

Dosen Pembimbing : Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TA 1444 H/ 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Shinta Sugiarti
NPM : 1903032018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA**

Sudah saya setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu.alaikum Wr. Wb

Metro, Maret 2023
Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc., A-CPA
NIP. 199205022019032021


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA
Nama : Shinta Sugiarti
NPM : 1903032018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyahkan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Maret 2023
Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc., A-CPA
NIP. 199205022019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: ... B-1326 / In. 0.3 / D / PP. 00.9 / 05 / 2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA disusun oleh: Shinta Sugiarti, NPM: 1903032018, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 11 April 2023


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Atika Lusi Tania, M.Acc., A-CPA

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA

Oleh :
SHINTA SUGIARTI
1903032018

Perlakuan akuntansi *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya belum sesuai dengan syariat Islam dan belum sesuai dengan standar PSAK 102. Dari pencatatan yang dilakukan oleh bank, dapat dilihat bahwa rekening nasabah bertambah, dalam arti bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai/*cash*, atau dengan kata lain bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan..

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 Pengakuan dan Pengukuran uang muka adalah sebagai berikut; uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tidak mencatat uang muka apapun. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, *Murabahah*, PSAK 102

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shinta Sugiarti

NPM : 1903032018

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya. Kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2023

Yang menyatakan,



Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018

MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Hadid: 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat, kekuatan serta hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya”.

Dengan senang hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, kepada ayah saya terhebat, Ayah Sugito dan Ibunda saya Rahmawati yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan selalu berjuang serta mendoakan untuk keberhasilanku.
2. Untuk kakak saya, Almarhum Mas Eko, Mas Dwi, Mba Leni dan Mba saya Putri serta adik keponakan saya Ara dan Fatih yang menantikan kelulusanku serta keberhasilanku dan terimakasih untuk dukungan serta doanya.
3. Terakhir untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Jurusan Akuntansi Syariah serta Almamater yang telah berjuang hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).


Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA., QRMA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Northa Idaman, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc., A-CPA selaku Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini. Semoga hasil Skripsi yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Syariah (AKS).

Metro, Maret 2023
Peneliti,



Shinta Sugiarti
NPM. 1903032018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Murabahah	13
1. Pengertian Murabahah	13
2. Jenis-Jenis Murabahah	14
3. Rukun dan Syarat	17
4. Karakteristik Murabahah.....	18
B. Perlakuan Akuntansi Murabahah	20
1. Perlakuan Akuntansi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 102	20
2. PSAK 102	23

3. Ketentuan Tentang Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IX/2000	33
C. Bank Syariah Indonesia (BSI).....	36
1. Pengertian BSI	36
2. Fungsi dan Peran BSI.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	45
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	46
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	48
4. Produk-Produk Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	49
B. Hasil Pembahasan	54
1. Prosedur dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	54
2. Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah	4
Tabel 2.1 Jurnal.....	29
Tabel 4.1 Jurnal Perolehan Asset Murabahah.....	56
Tabel 4.2 Jurnal Potongan Pelunasan Piutang	57
Tabel 4.3 Jurnal Pelunasan.....	58
Tabel 4.4 Jurnal Pendapatan Murabahah	59
Tabel 4.5 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Berdasarkan PSAK 102.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	15
Gambar 2.2 Skema Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra-*Survey*
3. Surat Balasan Pra-*Survey*
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Out Line
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an dengan berkembangnya ekonomi Islam, yang ditandai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Selama tahun 1990-an pertumbuhan akuntansi syariah di Indonesia sedikit lamban. Namun tahun 2000-an berlangsung pertumbuhan yang signifikan diamati dari segi penambahan aktiva, pendapatan, serta luasnya jaringan kantor Lembaga Keuangan Syariah.¹

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam.²

¹ Parno dan Tikawati, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda" Vol 4 (2016): 286–87.

² Rifky Ihsan Achyar, "Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.³

³ Feki Tamaria, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok" (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).

Salah satu transaksi dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah* barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan. Namun demikian, sebagai penyedia barang bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. akad wakalah merupakan proses perwakilan. Artinya bank syariah bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan sesuatu, artinya pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang. *Wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. *Wakalah* dalam transaksi *murabahah* dimungkinkan dengan kriteria boleh dan tidak boleh. Boleh dalam arti dibenarkan secara hukum syariat jika akad *wakalah* terjadi sebelum akad *murabahah* disepakati. Tidak boleh, jika *wakalah* terjadi setelah akad *murabahah* disepakati bersama oleh para pihak (Lembaga Keuangan Islam dan nasabah).⁴

Bank Syariah Indonesia yang beralamat di Komplek Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3 Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya, Lampung Tengah. Produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yaitu terdiri

⁴ Feki Tamaria, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok."

dari BSI KUR, BSI Griya, BSI Mitraguna Berkah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna Online (via BSI mobile), BSI Mitraguna Emas (non qardh), BSI Distributor Financing, BSI KPR Sejahtera, BSI Cash Collateral, BSI Umrah, Bilateral Financing. Dalam praktiknya Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya) belum sesuai dengan syariat Islam dan belum sesuai dengan standar PSAK 102. Dari pencatatan yang dilakukan oleh bank, dapat dilihat bahwa rekening nasabah bertambah, dalam arti bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai/*cash*, atau dengan kata lain bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK dimana pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta *margin* yang disepakati. Dari definisi *murabahah* tersebut jelaslah bahwa bank membiayai barang/aset kebutuhan nasabah, bukan pembiayaan dalam bentuk *cash*. Dalam proses akad pembiayaan sampai dengan realisasi pembiayaan bank ini menerapkan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan wakalah.⁵

Transaksi *murabahah* yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencatat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2017-2021

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2017	Rp 115.176.350.000
2018	Rp 124.800.270.000
2019	Rp 130.758.300.000

⁵ Ibu Mery Marlana, Wawancara dengan Operasional Staf BSI KC Bandar Jaya, 11 November 2022.

2020	Rp 129.778.400.000
2021	Rp 148.556.500.000

Sumber : Bank Syariah Indonesi KC Bandar Jaya

Kegunaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yaitu akad yang berguna sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif, *murabahah* adalah akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi maupun modal kerja usaha. Sistematis pelaksanaan akad *murabahah* tersebut yaitu, percakapan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) oleh pihak bank yang dihadiri oleh calon nasabah pembiayaan dan notaris, jika calon nasabah setuju dengan segala ketentuan dalam SKP maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa yang menguasakan nasabah untuk melakukan pembelian barang, selanjutnya setelah penandatanganan surat kuasa maka dilanjutkan nasabah melakukan akad *murabahah*, proses yang terakhir adalah pencairan dana.

Fatwa MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*, telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. *Wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat,

Investasi Reksadan Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah.

Dalam praktiknya akad *wakalah* terealisasi dalam berbagai produk yang telah diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia dalam berbagai bentuk transaksi. Akad *wakalah* dinyatakan berakhir bila seorang wakil atau yang mewakili sudah menyelesaikan atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah disampaikan kepada penerima amanat. Dalam jual beli sistem ini, pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Dalam proses pencairan bank syariah dapat dibenarkan secara hukum syariat jika akad *wakalah* terjadi sebelum akad *murabahah*, tetapi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya akad *wakalah* terjadi setelah akad *murabahah*.⁶

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi syariah salah satunya yaitu PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah*. Dengan diterbitkan PSAK tersebut harusnya menjadi acuan dalam praktek akuntansi bagi Lembaga Keuangan Syariah bank maupun non bank di Indonesia untuk menghindari salah saji pada laporan keuangan. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tetapi juga untuk menghindari praktek kecurangan. Begitu pula dalam PSAK 102 sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*.⁷

⁶ *Ibid.*, 11 November 2022

⁷ Pera Fitriah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin" (Skripsi, Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017).

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketika Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergis dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).⁸

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik dengan judul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA”**.

⁸ Rifky Ihsan Achyar, “Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu:

Apakah perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sudah sesuai dengan PSAK 102?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dengan PSAK 102.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menaruh wawasan dan bisa berkontribusi positif dalam menambah ilmu, sehingga bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian. Khususnya bagi yang ingin lebih mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*.

b. Secara Praktis

1) Manfaat bagi peneliti yaitu diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis tentang memahami perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

- 2) Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, khususnya fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah dijadikan sebagai rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pembahasan mengenai Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Beberapa penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian dari Sri Astika, Agusdiwana Suarni & Mahmud Nuhung (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar”. Teori yang digunakan yaitu teori akuntansi syariah, pembiayaan murabahah dan bank syariah. Sedangkan peneliti menggunakan teori pembiayaan murabahah, perlakuan akuntansi murabahah pada lembaga keuangan syariah dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan peneliti hanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.⁹

Kedua, penelitian dari Kahar Asro Pambudi (105730517215) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)” pada tahun 2020. Skripsi ini di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *Murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT dengan sistem *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian Kahar Asro Pambudi yaitu perlakuan akuntansi *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mandiri sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai PSAK 102 yaitu praktiknya BMT Insan Mandiri tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad *wakalah*, uang muka, dan persediaan/*asset murabahah*, penyajian piutang *murabahah* belum sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK Nomor 101.

Adapun yang membedakan penelitian Kahar Asro Pambudi dengan penelitian ini yaitu . Jika Kahar Asro Pambudi melakukan penelitian di BMT Insan Mandiri sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah

⁹ Sri Astika, Agusdiwana Suarni, dan Mahmud Nuhung, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar” Vol 1 No 1 (2018).

Indonesia KC Bandar Jaya. Persamaannya yaitu ini sama-sama membahas perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102.¹⁰

Ketiga, penelitian dari Armailis (11673202467) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang” pada tahun 2020. Skripsi ini di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menjelaskan bahwa BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Armailis yaitu perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang sebagian besar sudah diterapkan oleh BMT Marwah Riau, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No.102 antara lain: Saat pembelian aset baik itu dengan pesanan atau tanpa pesanan BMT Marwah Riau tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*, BMT Marwah Riau tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan, serta Pengungkapan laporan keuangan yang disajikan belum lengkap. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102. Sedangkan

¹⁰ Kahar Asro Pambudi, “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)” (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2020).

perbedaannya yaitu penelitian relevan pada BMT Marwah Riau namun peneliti pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.¹¹

¹¹ Armailis, “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binguang” (Skripsi, Riau Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Dari segi bahasa, *Murabahah* berasal dari kata masdar *bahara* yang artinya sesuatu yang tumbuh dalam, maka bagi orang Arab seseorang itu dianggap untung jika aset dagangnya tumbuh/bertambah, hal ini senada dengan ayat Q.S. Al-Baqarah (2):16 yang artinya “*maka tidaklah bertambah (untung) perniagaan mereka*”.¹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.²

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³

Murabahah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad *murabahah* adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

¹ Baidhowi, “Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT SM NU Pekalongan)” Vol. 8 (2017): 224.

² Universitas Padjadjaran, *Belajar Akuntansi Berbasis Syariah* (Jakarta: Pusat Inkubator Bisnis, 2021), 10.

³ Wiroso, *Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah* (Surabaya: IAI, 2013), 4.

Sedangkan akad *murabahah* dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.⁴

2. Jenis-Jenis Murabahah

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara penyerahan barang dan dengan beberapa cara pembayarannya juga.

Dilihat dari proses pengadaan barang *murabahah* dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut :

a. Murabahah tanpa pesanan

Dari jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

Dalam *murabahah* tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.


1) Alur pengadaan barang

Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu

⁴ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi Dan Study Kasus* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 21.

pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, toko dan sebagainya.

- 2) Alur proses jual beli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pembeli melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
 - b) Pembeli melakukan negosiasi jual beli dengan penjual tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli *Murabahah*.
 - c) Berdasarkan akad *Murabahah* tersebut penjual mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - d) Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.



Gambar 2.1 Skema Murabahah Tanpa Pesanan

Keterangan:


- a) Melakukan akad murabahah.
- b) Barang diserahkan kepada pembeli.
- c) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya.

Dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Pembayaran tunai, merupakan pembayaran yang dilakukan secara tunai pada saat penerimaan barang tersebut.
- 2) Pembayaran tangguh atau cicilan, merupakan pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran.⁵



⁵Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 112–14.

Gambar 2.2 Skema Murabahah dengan Pesanan

Keterangan:

- 1) Melakukan akad murabahah.
- 2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen.
- 3) Barang diserahkan dari produsen.
- 4) Barang diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun Murabahah

- 1) Pelaku yang terdiri dari Penjual (*al-bai'*) dianalogkan sebagai bank dan Pembeli (*al-musyitari*) dianalogkan sebagai Aminah.
- 2) Objek atau barang yang akan diperjualbelikan (*al-mabi'*)
 - a) Harga (*al-saman*) dianalogkan sebagai *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
 - b) *Ijab* dan *qabul* dianalogkan sebagai akad atau perjanjian.⁶

b. Syarat Murabahah

Adapun syarat-syarat dalam akad *murabahah* yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembeli (*musyitari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- 2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.

⁶ Universitas Padjadjaran, *Belajar Akuntansi Berbasis Syariah*, 10.

- 3) Barang yang dijualbelikan bukanlah barang ribawi (suma barang yang dapat mendatangkan riba).
- 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.⁷

4. Karakteristik Murabahah

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Berdasarkan PSAK 102, *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan.
- c. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (cicilan).
- d. *Murabahah* memperkenankan penawaran harga berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad dilakukan.
- e. Harga yang disepakati adalah harga jual dan biaya perolehannya harus diberitahukan.
- f. Diskon terkait dengan pembelian barang meliputi :
 - 1) Diskon dari pemasok dalam bentuk apapun atas pembelian barang.
 - 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

⁷ Baidhowi, "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT SM NU Pekalongan)," 227–28.

- g. Diskon pembelian barang yang diterima setelah akad disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon menjadi hak penjual.
- h. Penjual dapat meminta uang muka pada pembeli sebagai bukti komitmen sebelum akad disepakati. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad disepakati. Bila akad gagal, maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian riil yang ditanggung penjual (*hamis jiddiyah*). Bila kerugian lebih besar dari uang muka, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai :

- 1) Pengurang biaya perolehan persediaan *murabahah*.
 - 2) Pengurang tagihan kepada pembeli.
- i. Bila pembeli tidak dapat melunasi piutang sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi karena *force majeure*.
 - j. Penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang bila :
 - 1) Membayar pelunasan tepat waktu.
 - 2) Membayar pelunasan lebih cepat dari waktu dalam kesepakatan.
 - k. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi bila :
 - 1) Membayar cicilan tepat waktu.
 - 2) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau

- 3) Meminta potongan dengan alasan yang diterima penjual.

B. Perlakuan Akuntansi Murabahah

1. Perlakuan Akuntansi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah
Berdasarkan PSAK 102

- a. Akuntansi Penjual

- 1) Pada saat perolehan, pengukuran persediaan *murabahah* menggunakan biaya perolehan.
- 2) Setelah pengakuan awal, persediaan *murabahah* diukur dengan biaya perolehan atau nilai realisasi netto mana yang lebih rendah.
- 3) Diskon pembelian persediaan *murabahah* yang terjadi setelah akad *murabahah* diakui sebagai:
 - a) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan atau tidak.
 - b) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan.
- 4) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.
- 5) Pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*.
Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai :
 - a) Pengurang biaya perolehan persediaan *murabahah*, atau
 - b) Pengurang tagihan kepada pembeli.

- 6) Pendapatan *murabahah* diakui :
 - a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan.
 - b) Selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
 - 7) Pendapatan *murabahah* dari *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan.
 - 8) Biaya transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah*.
 - 9) Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* periode berjalan.
 - 10) Potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan *murabahah*.
 - 11) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.
- b. Akuntansi Pembeli
- 1) Utang yang timbul sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
 - 2) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diukur pada :

- a) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika *murabahah* secara tunai.
 - b) Biaya perolehan tunai, jika melalui *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan.
- 3) Beban *murabahah* tanggungan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
 - 4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan.
 - 5) Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
 - 6) Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.
 - 7) Penyajian :
 - a) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 - b) Pendapatan *murabahah* tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
 - 8) Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.
 - 9) Pengungkapan :

- a) Penjualan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :
- b) Harga perolehan aset *murabahah*.
- c) Janji pemasaran dalam *murabahah* berdasarkan pesenan sebagai kewajiban atau bukan.

10) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

11) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
- b) Jangka waktu *murabahah* tangguh.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.⁸

2. PSAK 102

a. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Penjual :

- 1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- 2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka :
 - 1. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

⁸ Universitas Padjadjaran, *Belajar Akuntansi Berbasis Syariah*, 10–13.

2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka :
1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai :
- a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
 - b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
 - d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- 4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :
- a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

- b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 6) Keuntungan *murabahah* diakui :
- a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - b) Selama periode akan sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-Nya :
1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang

tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- 7) Pengakuan keuntungan, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.
- 8) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 9) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :
 - a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau

b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

10) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :

- a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

11) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

12) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir :

- 1) Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- 2) Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
- 3) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.
- 4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- 5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

- 6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Tabel 2.1 Jurnal

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i> Kas (Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai sebagai persediaan sebesar biaya perolehan)	xxx	xxx
Beban Penurunan Nilai Aset <i>Murabahah</i> (Jika <i>murabahah</i> pesanan mengikat maka, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset)	xxx	xxx
Kerugian Penurunan Nilai Aset <i>Murabahah</i> (Jika <i>murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>murabahah</i> pesanan tidak mengikat maka, jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian)	xxx	xxx
Aset <i>Murabahah</i> Kas (Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> , jika terjadi sebelum akad <i>murabahah</i>)	xxx	xxx
Utang Kas (Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian)	xxx	xxx
Utang	xxx	

<p>Kas Dana Kebajikan-Kas Dana Kebajikan-Potongan Pembelian (Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual)</p>	xxx	xxx xxx
<p>Dana Kebajikan-Kas Dana Kebajikan-Denda (Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan)</p>	xxx	xxx
<p>Uang Muka <i>Murabahah</i> Piutang <i>Murabahah</i> (Pengakuan dan pengukuran uang muka, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang)</p>	xxx	xxx
<p>Uang Muka <i>Murabahah</i> Piutang <i>Murabahah</i> Kas (Pengakuan dan pengukuran uang muka, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual)</p>	xxx	xxx xxx
<p>Asset Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan Utang <i>Murabahah</i> (Aset yang diperoleh melalui transaksi <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan <i>murabahah</i> tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban <i>murabahah</i> tangguhan)</p>	xxx	xxx xxx

Utang <i>Murabahah</i> Kas Beban <i>Murabahah</i> Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan (Beban <i>murabahah</i> tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang <i>murabahah</i>)	xxx xxx	xxx xxx
Kerugian-Denda Kas/Utang (Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian)	xxx	xxx
Uang Muka Kas (Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian)	xxx	xxx

Sumber: Data diolah dari buku *Akuntansi Transaksi Syariah Karya Wiroso*

b. Penyajian

- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- 3) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Harga perolehan aset *murabahah*;

- b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
 - d) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - 2. Jangka waktu *murabahah* tangguh;
 - 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁹
3. Ketentuan Tentang Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IX/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ketentuan *Murabahah* (Fatwa, 2006) sebagai berikut;

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

⁹ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), 5–10.

- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kerugian.

Ketiga : Jaminan Dalam Murabahah:

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang Dalam Murabahah

- a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hubungan dengan bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran Dalam Murabahah

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut Dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup atau berdasarkan kesepakatan.¹⁰

C. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Pengertian BSI

¹⁰ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 119–29.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamain*).

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri.¹¹

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi bank syariah, antara lain :

¹¹ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html Diakses pada tanggal 28 April 2023.

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana Kegiatan Sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Muhammad bahwa fungsi dan peranan bank syariah adalah :

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.¹²

¹²<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/396/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diunduh pada tanggal 01 Mei 2023. 12-13

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimana penelitian jenis ini bertujuan untuk meneliti subjek secara alami tanpa adanya manipulasi. Peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Penelitian deskriptif pada penelitian ini dengan menguraikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari wawancara atau data yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *murabahah* akan diuraikan dengan kata-kata dan dapat memberikan konsep umumnya.¹

Alasan peneliti memilih Bank Syariah Indonesia yakni, karena tempat tersebut berdasarkan prasurvey yang sudah peneliti lakukan sebelumnya, bahwa ditempat tersebut terdapat masalah yang harus segera diselesaikan dan variabel-variabel yang ada disana sangat sesuai dengan kriteria peneliti. Jadi peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai Bank untuk melakukan

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 85.

pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* sehingga peneliti dapat menganalisis data tersebut apakah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sudah sesuai dengan PSAK 102.

B. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar peneliti dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Operasional Staf Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder data yang diperlukan berupa sejarah serta perlakuan akuntansi yang diterapkan di dalam Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

² *Ibid.*, 21.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bersifat kualitatif. Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Jadi, wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan bertatap muka atau melalui telepon dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara ini dengan beberapa responden diantaranya yaitu Ibu Meri Marlina sebagai Operasional Staf Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melalui atau menganalisis dokumen-dokumen yang

³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 15.

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴ Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dalam berupa dokumen yang menggambarkan keterangan tentang sumber data sekunder yang berupa foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, antara lain yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau mencarinya jika diperlukan.

⁴ *Ibid.*, 16

Dalam mereduksi data peneliti akan mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. Setelah mengumpulkan semua data hasil penelitian, kemudian peneliti memilah-milih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting agar mempermudah peneliti dalam membuat laporan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian diuraikan dalam kalimat. Penyaji data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data yang telah diperoleh dari wawancara, maupun dokumentasi dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun dalam sebuah paragraf.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian secara deskriptif dalam menguraikan data-data yang sudah di reduksi sehingga tersusun menjadi kalimat. Kemudian, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kateogori dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitaif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari

makna dari data yang telah direduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.⁵

Setelah data direduksi dan diuraikan menjadi kalimat kemudian peneliti menarik kesimpulan secara menyeluruh untuk menjawab semua pertanyaan penelitian di awal.

⁵*Ibid.*, 18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan Publik (4,4%).

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

a. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK” berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.


Top 5 bank yang paling menguntungkan di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta komitmen pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.¹

¹ Wawancara Ibu Mery, Staf Operasional, 03 Maret 2023.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

4. Produk-Produk Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Indonesia berbentuk tabungan, giro dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya diantaranya:

1) Tabungan Easy Wadiah

Tabungan Easy Wadiah adalah tabungan yang menggunakan skema penitipan. Maksudnya penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, pada tabungan wadiah, tidak ada perjanjian pemberian bonus. Namun, pihak bank bisa saja memberikan insentif secara sukarela tanpa melalui kesepakatan. Artinya, tabungan wadiah tidak ditujukan untuk menambah nilai tabungan, tapi hanya menabung saja.

2) Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan Easy Mudharabah merupakan tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yakni nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dimana terdapat perikatan perjanjian keuntungan antara nasabah (pemilik dana) dengan pihak bank.²

² Wawancara Ibu Indah selaku Teller Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengenai produk-produk pada BSI KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

4) Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5) Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umrah yang berlaku untuk usia minimal 12 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah.

6) Giro Rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthalaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro dalam mata uang rupiah.

7) Giro Valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya

atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

8) Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

9) Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

10) Pra Pensiun

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang masih aktif, memiliki penghasilan tetap dan dalam waktu 3 (tiga) tahun akan memasuki masa pensiun yang dikelola dengan akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ).

11) Pensiun

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip Murabahah, Ijarah maupun Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) yang diberikan oleh Bank

kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN).³

b. Penyaluran Dana

PT. Bank Syariah Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor, adapun penyaluran dana di PT. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sebagai berikut :

1) BSI Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond sampai dengan Rp10 juta.

2) BSI Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond diatas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta.

3) BSI Mikro Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun

³ Wawancara Ibu Indah selaku Teller Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengenai produk-produk pada BSI KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

investasi dengan plafond diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.⁴

4) BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: Pembelian Rumah Baru/Rumah Second/Ruko/Rukan/Apartemen, Pembelian Kavling Siap Bangun, Pembangunan/Renovasi Rumah, Ambilalih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*), *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

5) BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji apabila kredit yang dibayar lancar sampai 2 tahun.

6) BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

7) BSI Griya Swakarya

Layanan yang dimulai dengan pembelian aset terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa.

8) BSI KPR Sejahtera

⁴ Wawancara Ibu Indah selaku Teller Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengenai produk-produk pada BSI KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.⁵

B. Hasil Pembahasan

1. Prosedur dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya memiliki beberapa produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif (*murabahah bil wakalah*) dan pembiayaan konsumtif (*murabahah murni*). Untuk pembiayaan produktif ditujukan kepada nasabah yang akan menggunakannya sebagai modal kerja, misal nasabah membeli persediaan barang dagang untuk bisnis usahanya. Untuk pembiayaan konsumtif ditujukan kepada nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan atau keperluan nasabah seperti pembelian barang elektronik, peralatan rumah tangga dan keperluan lainnya. Keduanya tetap disebut sebagai pembiayaan *murabahah*.

Pihak nasabah sebagai pemohon dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya supaya mengajukan barang yang jelas dan halal. Tentu pengajuan pembiayaan harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

⁵ Wawancara Ibu Indah selaku Teller Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengenai produk-produk pada BSI KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

- a. Pemohon melengkapi dokumen sebagai berikut :
- 1) Fotocopy KTP/SIM dan Kartu Keluarga (bila Suami/Istri)
 - 2) Pas foto 3*4 (suami/istri) masing-masing 1 lembar (pembiayaan baru)
 - 3) Surat persetujuan (suami/istri/saudara/orang tua/anak)
 - 4) Jaminan/Fudicia :
 - a) Jika modal kerja/modal usaha maka ada jaminan tambahan sesuai kebijakan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, dan
 - b) Jika barang konsumtif maka integritas barang sebagai jaminan.
- b. Pemohon yang mengajukan pembiayaan *murabahah* bentuknya modal kerja supaya menyiapkan proposal permohonan yang akan diajukan.
- c. Plafon pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah maksimum Rp. 5.000.000,-\

Setelah pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya maka selanjutnya pemohon mengisi formulir pembiayaan dan perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Maka pemohon terdaftar sebagai member/nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Kemudian pemohon

melampirkan dokumen tersebut dengan lengkap. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya melakukan pencairan dana di bank.⁶

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

a. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* berpedoman pada PSAK 102 yang mana dalam PSAK 102 dijelaskan pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Tetapi pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya ternyata belum mempunyai produk *murabahah* yang ada persediaannya sesuai dengan pernyataan yang dikatakan Ibu Mery selaku Operasional Staf Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya :

“BSI KC Bandar Jaya belum mempunyai produk murabahah yang ada persediaannya mba, BSI KC Bandar Jaya juga belum mempunyai produk murabahah yang asetnya dimiliki terlebih dahulu”

Tabel 4.1 Jurnal Perolehan Asset Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan <i>Murabahah</i>	XXXX	
Kas		XXXX

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok yang diberikan yang mana telah dijelaskan oleh Ibu Mery:

⁶ Wawancara Ibu Mery Marlana selaku Operasional Staff di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

“Kalau di BSI KC Bandar Jaya piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan mba”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya telah menerapkan PSAK 102 dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* yang mana dalam PSAK 102 bahwa piutang *murabahah* dicatat sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya untuk transaksi kurang dari satu tahun ataupun lebih dari satu tahun pencatatannya serupa, sebagaimana yang telah dikatakan Ibu Mery :

“Pencatatannya serupa, tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun mba”

Dalam hal potongan pelunasan piutang *murabahah* di BSI KC Bandar Jaya diberikan saat pelunasan, hal itu dijelaskan oleh Ibu Mery:

“Diberikan saat pelunasan mba, jurnalnya debit diskon murabahah pada nasabah dan debit nasabah pada pendapatan margin”

Tabel 4.2 Jurnal Potongan Pelunasan Piutang

Keterangan	Debit	Kredit
Diskon Murabahah	xxxxx	
Nasabah		xxxxx
Nasabah	xxxxx	
Pendapatan Margin		xxxxx

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya memberikan potongan piutang *murabahah* pada saat pelunasan, yang mana dalam PSAK 102 sudah dijelaskan dapat diberikan di dua waktu yaitu saat pelunasan dan setelah pelunasan. Apabila pada saat pelunasan maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Sedangkan apabila setelah pelunasan maka penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian pembeli membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Adapun jurnal yang dicatat oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jurnal Pelunasan

Keterangan	Debit	Kredit
Diskon Murabahah	xxxxx	
Nasabah		xxxxxx
Nasabah	xxxxxx	
Pendapatan Margin		xxxxxx

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya juga melakukan denda apabila nasabah gagal atau tidak dapat membayar kembali hutang termasuk bunga atau pokok pinjaman atau sekuritas. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mery :

“Denda diberlakukan apabila nasabah default dan dengan nilai yang telah diperjanjikan diawal akad. Pencatatan denda dilakukan secara akrual dan akan pada akhirnya dapat dibayar ataupun dihapuskan dendanya”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka *murabahah* juga diterapkan dalam Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dengan cara uang muka mengurangi nilai piutang *murabahah*. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Mery :

“Uang muka mengurangi nilai piutang pokok murabahah mba”

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai piutang (merupakan bagian pokok).

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengakui pendapatan *murabahah* atau *margin murabahah* secara proporsional setiap bulan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mery :

“Untuk pendapatan, diakui secara proporsional perbulan mba”

Sementara jurnalnya, Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mencatat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jurnal Pendapatan Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Nasabah	xxxxxx	
Pendapatan Margin Murabahah Cash		xxxxxx

Pendapatan Margin Murabahah Akruwal	xxxxxx	
Pendapatan yang akan Diterima		xxxxxx
Margin Murabahaha yang ditangguhkan	xxxxxx	
Piutang Margin		xxxxxx

b. Penyajian Murabahah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *murabahah* ini disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Mery :

“Iya betul mba, pembiayaan murabahah disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* disajikan pada ketiga laporan keuangan tersebut. Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* adalah akun piutang *murabahah*, pendapatan dari jual beli, dan pendapatan *cash*. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mery :

“Akun yang dipakai dalam pembiayaan murabahah itu piutang murabahah di neraca, pendapatannya di laba rugi, dan pendapatan cashnya saja di laporan distribusi bagi hasil”

c. Pengungkapan Murabahah

Pengungkapan pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102, dimana pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus

diungkapkan pada laporan keuangan dan CALK atas pembiayaan *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sesuai dengan PSAK 102, yang mana sudah membuat laporan keuangan sesuai standar yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebijakan, Laporan Sumber dan Pengguna Dana Zakat, dan CALK. Berikut adalah pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 :

1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

a) Harga Perolehan Aset Murabahah

Saat melakukan transaksi *murabahah*, pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengungkapkan berapa besar harga perolehan dari transaksi yang dilakukan nasabah.

b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

Pada saat transaksi, penjual mengungkapkan janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban.

c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengenai pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 101, dimana Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menyajikan laporan yang ada pada PSAK 101 yaitu :

- (1) Neraca
 - (2) Laporan Laba Rugi
 - (3) Laporan Arus Kas
 - (4) Laporan Perubahan Ekuitas
 - (5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
 - (6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
 - (7) Catatan Atas Laporan Keuangan
- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :
- a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
 - b) Jangka waktu *murabahah* tangguh.⁷

Tabel 4.5
Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah
Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Berdasarkan
PSAK 102

Kegiatan	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
Pengakuan	PSAK	Piutang	Sesuai	Bank Syariah

⁷ Wawancara Ibu Mery Marlina selaku Operasional Staff di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, 03 Maret 2023.

dan Pengukuran	102	<i>murabahah</i> dicatat sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati.		Indonesia KC Bandar Jaya mencatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan.
	PSAK 102	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui : a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.	Sesuai	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya untuk keuntungan <i>murabahah</i> itu serupa, tidak ada perbedaan kurang atau lebih dari satu tahun
	PSAK 102	Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan <i>murabahah</i> yaitu penjual mengurangi piutang atau keuntungan <i>murabahah</i> ataupun setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya memberikan potongan pelunasan pada saat pelunasan dengan cara mengurangi pendapatan margin atau sama dengan keuntungan

		dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.		<i>murabahah.</i>
	PSAK 102	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang <i>murabahah</i> sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya memberlakukan denda apabila nasabah default atau tidak dapat membayar kewajibannya dan tidak diakui sebagai pendapatan.

		dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.		
	PSAK 102	<p>Pengakuan dan Pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;</p> <p>b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p> <p>c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>	Tidak Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tidak mencatat uang muka apapun.
Penyajian <i>Murabahah</i>	PSAK 102	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menyajikan piutang <i>murabahah</i> sebagai piutang dan

		<i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.		cadangan kerugian piutang sebagai pengurang.
	PSAK 102	Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menyajikan margin <i>murabahah</i> tanggungan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .
Pengungkapan <i>Murabahah</i>	PSAK 102	Harga Perolehan Aset <i>Murabahah</i>	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengungkapkan harga perolehan aset <i>murabahah</i> saat transaksi dilakukan.
		Janji Pemesanan	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengungkapkan janji pemesanan adalah kewajiban
		Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101	Sesuai	Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya mengungkapkan seluruh laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 101.

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Mery Marlina

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yang telah diuraikan diatas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sudah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tidak mencatat uang muka apapun, dimana dalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran tentang uang muka.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya diharapkan tetap mempertahankan perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya supaya lebih meningkatkan pengetahuan akuntansi *murabahah* agar mampu berinovasi dan mampu menilai kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK Nomor 102 sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengungkapkan akuntansi pada akad-akad pembiayaan yang lain yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya selain pembiayaan *Murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Armailis. “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Baidhowi. “Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT SM NU Pekalongan)” Vol. 8 (2017).
- Feki Tamaria. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.
- IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Kahar Asro Pambudi. “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Srudi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Parno dan Tikawati. “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda” Vol 4 (2016): 286–87.
- Pera Fitriah. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.” Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017.
- Rifky Ihsan Achyar. “Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sanusi Ariyanto. *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi Dan Study Kasus*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sri Astika, Agusdiwana Suarni, dan Mahmud Nuhung. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar” Vol 1 No 1 (2018).

Universitas Padjadjaran. *Belajar Akuntansi Berbasis Syariah*. Jakarta: Pusat Inkubator Bisnis, 2021.

Wiroso. *Pelatihan Akuntansi Transaksi Syariah*. Surabaya: IAI, 2013.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html Diakses pada tanggal 28 April 2023.

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/396/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diunduh pada tanggal 01 Mei 2023. 12-13

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3322/In.28.3/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : PEMBIMBING SKRIPSI

Metro, 03 Oktober 2022

Kepada Yth,
Atika Lusi Tania (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Shinta Sugiarti
NPM : 1903032018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerembagaan FEBI

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0005/In.28/J/TL.01/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SHINTA SUGIARTI**
NPM : **1903032018**
Semester : **7 (Tujuh)**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Judul : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA**

untuk melakukan prasurvey di BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA,
dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Januari 2023
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP. 19840820 201903 2 005

10 Maret 2023
No. 03/543-3/0180

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KC Bandar Jaya
Komplek Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3
Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya
Lampung Tengah
Telp. (0725) 529825 - 529826
Fax. (0725) 529831

Kepada
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro Lampung 34111

Perihal : **PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN IZIN PRASURVEY
MAHASISWA IAIN METRO AN. SHINTA SUGIARTI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Ibu beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan prasurvey dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dapat dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut :


Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti
NPM : 1903032018
Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Metro
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102
Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.


Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi UU Perbankan No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut Prinsip-prinsip kerahasiaan Bank.
2. Data yang diperoleh sesuai dengan yang ada di kantor semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
3. Peserta penelitian tidak diperkenankan memfotokopi data dan/atau dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan Penelitian selama \pm 30 (Tiga Puluh) Hari.
5. Setelah selesai penelitian, peserta agar menyerahkan 1 (satu) buah copy laporan penelitian yang telah diperiksa/ disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PT BANK SYARIAH INDONESIA
KC BANDAR JAYA


Ulung Muhara
Branch Manager


Novita Anggraini
BOSM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0399/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BANK SYARIAH
INDONESIA KC BANDAR JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0398/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 21 Februari 2023 atas nama saudara:


Nama : **SHINTA SUGIARTI**
NPM : 1903032018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0398/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHINTA SUGIARTI**
NPM : 1903032018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA

Informan : Bagian Staf Operasional

Lokasi : Komplek Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3 Jl. Proklamator
Raya, Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung,
Indonesia

A. Wawancara Bagian Staf Operasional (Ibu Mery Marlana)

1. Kapan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya berdiri?
2. Apa Visi dan Misi dari Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar
Jaya?
4. Produk-produk apa saja yang ada di Bank Syariah Indonesia KC
Bandar Jaya?
5. Pada saat perolehan aset *murabahah*, apakah diakui sebagai persediaan
sebesar biaya perolehan? Dan bagaimana pencatatan yang dilakuakn
oleh BSI KC Bandar Jaya?
6. Didalam pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan terbagi
menjadi dua, yaitu Murabahah bersifat mengikat dan Murabahah
bersifat tidak mengikat.
 - a. Bagaimana pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan oleh
BSI KC Bandar Jaya jika *murabahah* bersifat mengikat? Dan

- bagaimana pencatatan jika terjadi penurunan aset sebelum diserahkan kepada nasabah?
- b. Bagaimana pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan oleh BSI KC Bandar Jaya jika *murabahah* bersifat tidak mengikat? Dan bagaimana pencatatannya?
7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah*? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?
8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?
9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*,
- a. Jika transaksi tangguh kurang dari satu tahun, bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?
- b. Jika transaksi tangguh lebih dari satu tahun, bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?
10. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*? Apakah diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan? Dan bagaimana pencatatannya?
11. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?
12. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang telah diterapkan oleh BSI KC Bandar Jaya? Dan bagaimana pencatatan yang dilakukan BSI KC Bandar Jaya?

13. Apakah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?
14. Apakah margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*?
15. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BSI KC Bandar Jaya terkait transaksi *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK No.102, yaitu penjual mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No.102?
16. Apa prosedur persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
17. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: Apakah BSI KC Bandar Jaya mengakui uang muka sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima? Jurnalnya?
18. Bagaimana jurnal untuk pengakuan denda *murabahah*?
19. Apakah BSI KC Bandar Jaya menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang? Jurnalnya bagaimana?
20. Apakah BSI KC Bandar Jaya menyajikan beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
3. Struktur organisasi

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,



Shinta Sugiarti
NPM. 1903032018

OUTLINE

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Murabahah
- B. Jenis-Jenis Murabahah
- C. Rukun dan Syarat
- D. Karakteristik Murabahah
- E. Perlakuan Akuntansi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 102
- F. PSAK 102
- G. Ketentuan Tentang Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IX/2000

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
 - 2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
 - 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
 - 4. Produk-Produk Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
- B. Hasil Pembahasan
 - 1. Prosedur dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya
 - 2. Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,



Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-96/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Shinta Sugiarti
NPM : 1903032018
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903032018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 14 November 2022	Belum ada masalah/problem dalam latar belakang mengenai praktik akuntansi murabahah.	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 05 Desember 2022	Memperbaiki tata penulisan sesuai dengan buku pedoman. tidak menggunakan body note.	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 13 Desember 2022	Latar Belakang masalah tabel dan diagram dibuat sendiri Metodologi Penelitian. Kisi-kisi pertanyaan wawancara	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : V I I /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 21 Desember 2022	Temukan masalah mengenai pembiayaan murabahah . Memberikan footnote informan.	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Sabtu, 24 Desember 2022	Bahasa di latar belakang 2 paragraf terakhir diperbaiki. Mencari fakta-fakta pembiayaan murabahah belum sesuai PSAK 102 di BSI KC Bandar Jaya.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 26 Desember 2022	ACC Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa Ybs,

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VI II/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Februari 2023	Bimbingan Outline dan APD	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VI II/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	07 Maret 2023	Pada halaman persembahan dipersingkat dengan bahasa yang jelas dan resmi. Daftar isi sesuaikan dengan buku pedoman. Sumber referensi minimal 5 tahun terakhir. Untuk halaman yang kosong dilengkapi seperti Motto, dll.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VI II/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Maret 2023	Perbaikan abstrak. Pada landasan teori pergunakan karya Wiroso dari IAI dan ditambah dengan PSAK 102 dari IAI.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shinta Sugiarti

Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1903032018

Semester/TA : VI II/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 Maret 2023	ACC Munaqosyah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Atika Lusi Tania M. Acc., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Shinta Sugiarti

NPM. 1903032018

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Shinta Sugiarti, lahir di Bandar Jaya 23 Januari 2001.

Penulis adalah anak keempat dari 4 bersaudara putri dari Bapak Sugito dan Ibu Rahmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK An-Nur Bandar Jaya Lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan SDN 1 Bandar Jaya Lulus pada tahun 2013 setelah

lulus SD, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di MTs N1 Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2016. Lalu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN1 Terbanggi Besar dengan jurusan Akuntansi dan Lulus pada tahun 2019. Kemudian Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah. Sampai penulisan skripsi ini peneliti masih menjadi mahasiswa IAIN Metro Lampung.